



**PUTUSAN**

Nomor 4139 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IDA BAGUS RAI**, bertempat tinggal di Br. Dinas Munduk Sari, Desa Pengulon, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng;
2. **KETUT GERIA**, bertempat tinggal di Br. Dinas Munduk Sari, Desa Pengulon, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng;
3. **IDA BAGUS CAKRA BAWA**, bertempat tinggal di Br. Dinas Munduk Sari, Desa Pengulon, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Made Suwinaya, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ARC *Lawyer & Partners*, beralamat di Jalan Raya Singaraja-Lovina, Gang Kedondong, Nomor 2, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;  
Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **PT BPR INDRA CANDRA**, berkedudukan di Jalan Pramuka, Nomor 10 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, diwakili oleh Fransisca Amelia Mulyadi, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anak Agung Ngurah Wirayuda, selaku Kepala Bagian Kredit PT BPR Indra Candra di Singaraja, dan kawan, beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 10

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 4139 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024;

2. **IDA BAGUS PUTRA**, bertempat tinggal di Br. Dinas Munduk Sari, Desa Pengulon, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
3. **I KETUT WIJANA (KEPEH)**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 193, Singaraja (Toko Merta Buana motor), dalam hal ini memberi kuasa kepada Made Indra Andita Warma, S.H., Advokat pada kantor hukum Made Indra Andita Warma, S.H. dan Rekan, beralamat di Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) SINGARAJA**, berkedudukan di Jalan Udayana, Nomor 10, Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada C. Chrisnan Soegiherprajoko, S.E., M.Si. dan kawan-kawan, selaku Kepala Bidang KIH Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, beralamat di Jalan Udayana, Nomor 10, Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023;
2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika, Nomor 24, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Susana, A.Ptnh., M.H., dan kawan-kawan, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, beralamat di Jalan Dewi Sartika,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 4139 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng,  
Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 1 Maret 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan/bantahan yang diajukan oleh  
Para Pembantah/Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah/Para Pembantah adalah sebagai  
Pelawan/Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan Terlawan/Terbantah I (satu), Terlawan/Terbantah II (dua)  
serta Terlawan/Terbantah III (tiga) adalah Para Terbantah/Para Terbantah  
yang beritikad tidak baik dan tidak benar;
4. Menyatakan Para Terbantah/Para Terbantah adalah Para Terlawan/Para  
Terbantah yang tidak baik dan tidak benar;
5. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Para  
Pembantah/Para Pembantah sebagai alat bukti dalam perkara ini;
6. Menyatakan Para Pembantah/Para Pembantah merupakan Para  
Pembantah/Para Pembantah yang mempunyai hak legitimasi porsi atas  
tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tertera dalam  
SHM Nomor 1242, Gambar Situasi tanggal 6-3-1996 Nomor 1113/1996,  
luas 8.635 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi),  
terletak di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng,  
Provinsi Bali, yang semula atas nama : I Ketut Wijana  
(Terlawan/Terbantah III) diubah menjadi atas nama : Ida Bagus Putra  
(Telawan/Telawan II);
7. Menyatakan pengikatan akad kredit antara Terlawan/Terbantah I (satu)  
dan Terlawan/Terbantah II (dua)/Para Terbantah Nomor

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 4139 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

086/PK/SGR/BIC/06/2016, tertanggal 30-06-2016 atas nama Ida Bagus Putra (Terlawan/Terbantah II) dengan menggunakan agunan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, Gambar Situasi tanggal 6-3-1996 Nomor 1113/1996, luas 8.635 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang semula atas nama: I Ketut Wijana (Terlawan/Terlawan III) diubah menjadi Atas Nama: Ida Bagus Putra (Telawan/Telawan II) adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan Terlawan/Terbantah I (satu) adalah merupakan pemegang hak tanggungan yang tidak sah dan cacat hukum atas tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, Gambar Situasi tanggal 6-3-1996 Nomor 1113/1996, luas 8.635 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang semula atas nama: I Ketut Wijana (Terlawan/Terbantah III) dirubah menjadi atas nama: Ida Bagus Putra (Telawan/Telawan II);
9. Menyatakan pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan yang dimohonkan oleh Terlawan/Terbantah I (satu) kepada Turut Terlawan/Turut Terbantah I (satu) tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tanpa melalui pertolongan hakim ataupun tanpa fiat eksekusi dari pengadilan adalah tidak sah dan melawan hukum;
10. Menyatakan pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan yang dimohonkan oleh Terlawan/Terbantah I (satu) dan dilaksanakan oleh Turut Terlawan/Turut Terbantah I (satu) Nomor S-118/KNL.1402/2023, tanggal 24 Januari 2023 atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, Gambar Situasi tanggal 6-3-1996 Nomor 1113/1996, luas 8.635 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 4139 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang semula atas nama: I Ketut Wijana (Terlawan/Terbantah III) diubah menjadi atas nama: Ida Bagus Putra (Telawan/Terbantah II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta non eksekutabel, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

11. Menghukum Turut Terlawan/Turut Terbantah I (satu) dan Turut Terlawan/Turut Terbantah II (dua)/Para Turut Terlawan/Para Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
12. Memerintahkan kepada Turut Terlawan/Turut Terbantah II (dua) untuk mengembalikan nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1242, Gambar Situasi tanggal 6-3-1996 Nomor 1113/1996, luas 8.635 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang semula atas nama: I Ketut Wijana (Terlawan/Terbantah III) diubah menjadi atas nama: Ida Bagus Putra (Terlawan/Terbantah II) dikembalikan ke atas nama Ida Bagus Rai (Pelawan/Pembantah I) berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini;
13. Menghukum Terlawan/Terbantah I (satu), Terlawan/Terbantah II (dua) serta Terlawan/Terbantah III/Para Terbantah/Para Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pembantah/Para Pembantah mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan *a quo* kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Eksepsi diskualifikasi *in person* berdasarkan *persona standi in judicio* Para Pembantah;
3. Eksepsi objek sengketa dalam gugatan bukan milik Para Pembantah (*exceptio dominii*);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 4139 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan (*error in persona*);
2. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Terbantah I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*, *gemis aanhoedanigheid*/Eksepsi membebaskan pejabat lelang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembantah Konvensi adalah tidak sesuai dengan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi seara kontan dan tunai;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari dari setiap keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan sejak putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan/pembayaran dilaksanakan;

Bahwa terhadap bantahannya tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 108/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, tanggal 4 Desember 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbantah I, Terbantah III Konvensi/Pembantah Rekonvensi dan Turut Terbantah I;

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak bantahan Para Pembantah Konvensi/Para Terbantah Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pembantah Konvensi/Para Terbantah Rekonvensi adalah Pembantah yang tidak benar;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak bantahan Pembantah Rekonvensi/Terbantah III Konvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Pembantah Konvensi/Para Terbantah Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT DPS, tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Sgr *juncto* Nomor 108/Pdt.Bth/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut pada tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 4139 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PDT/2024/PT.DPS, tanggal 31 Januari 2024;

Mengadili sendiri

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan Para Terlawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak beritikad baik dan tidak benar;
4. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Para Pembantah/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sebagai alat bukti dalam perkara ini;
5. Menyatakan Para Pembantah/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi merupakan Para Pembantah/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang mempunyai hak legitimasi porsi atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, Gambar Situasi tanggal 6-3-1996 Nomor 1113/1996, Luas 8.635 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang semula atas nama: I Ketut Wijana TerlawanIII/Terbanding III/Termohon Kasasi III diubah menjadi atas nama: Ida Bagus Putra Terbantah/Terlawan II/ Terbanding II /Termohon Kasasi II;
6. Menyatakan Pengikatan Akad Kredit antara Terlawan I /Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II / Terbanding II / Termohon Kasasi II Nomor 086/PK/SGR/BIC/06/2016, tertanggal 30-06-2016 atas nama Ida Bagus Putra Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dengan menggunakan agunan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 4139 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, Gambar Situasi tanggal 6-3-1996 Nomor 1113/1996, Luas 8.635 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang semula atas nama: I Ketut Wijana Terbantah III/Terbanding III/Termohon Kasasi III diubah menjadi Atas Nama: Ida Bagus Putra Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I adalah merupakan pemegang hak tanggungan yang tidak sah dan cacat hukum atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, Gambar Situasi tanggal 6-3-1996 Nomor 1113/1996, luas 8.635 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), Terletak di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang semula atas nama: I Ketut Wijana Terlawan III/ Terbanding III/Termohon Kasasi III diubah menjadi atas nama: Ida Bagus Putra Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;
8. Menyatakan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang dimohonkan Terlawan I / Terbanding I / Termohon Kasasi I Kepada Turut Terlawan I /Turut Terbanding I / Turut Termohon Kasasi I tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tanpa melalui pertolongan hakim ataupun tanpa fiat eksekusi dari pengadilan adalah tidak sah dan melawan hukum;
9. Menyatakan pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan yang dimohonkan oleh Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan dilaksanakan oleh Turut Terlawan I /Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I Nomor S-118/KNL.1402/2023 tanggal 24 Januari 2023 atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, Gambar Situasi tanggal 6-3-1996 Nomor 1113/1996, luas 8.635 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 4139 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang semula atas nama : I Ketut Wijana Terlawan III/Terbanding III/Termohon Kasasi III diubah menjadi atas nama: Ida Bagus Putra Telawan II/Terbanding II /Termohon Kasasi II adalah tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta non eksekutabel, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

10. Menghukum Turut Terlawan I /Turut Terbanding I / Turut Termohon Kasasi I dan Turut Terlawan II /Turut Terbanding II / Turut Termohon Kasasi II/ Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding/ Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
11. Memerintahkan kepada Turut Terlawan II /Turut Terbanding II /Turut Termohon Kasasi II untuk mengembalikan nama yang Tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, Gambar Situasi tanggal 6-3-1996 Nomor 1113/1996, Luas 8.635 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang semula atas nama: I Ketut Wijana Terlawan III/Terbanding III/ Termohon Kasasi III diubah menjadi atas nama: Ida Bagus Putra Terlawan II/Terbanding II dikembalikan ke atas nama Ida Bagus Rai Pembantah I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini;
12. Menghukum Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II serta Terlawan III/Terbanding III/ Termohon Kasasi III Para Terlawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi secara Tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Pengadilan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 4139 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singaraja tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Para Pembantah/Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan diri sebagai Pembantah yang baik dan benar, berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat, karena objek lelang/eksekusi sampai saat ini atas nama Terbantah II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Singaraja dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IDA BAGUS RAI dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IDA BAGUS RAI 2. KETUT GERIA** dan **3. IDA BAGUS CAKRA BAWA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

*Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 4139 K/Pdt/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Firman Jaya, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi : Rp480.000,00+
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 4139 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)